



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P.23/Menhut-II/2007

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN  
TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan menentukan bahwa pemanfaatan hutan pada hutan produksi diselenggarakan melalui pemberian izin antara lain berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;
  - b. bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok berupa IUPHHK pada Hutan Tanaman Rakyat dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 66 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 206/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembuatan Hutan Tanaman Industri;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Bupati/Walikota.
4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKT adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dan/atau Koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran RKUPHHK-HTR.
5. Kelompok adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
6. Koperasi adalah Koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.
8. Kepala Keluarga adalah perorangan yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman rakyat dalam Hutan Tanaman.

9. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum.
10. Penetapan areal HTR adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat.
11. Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H) adalah satuan kerja di Departemen Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain kepada peserta HTR.
12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

## BAB II PENETAPAN AREAL

### Pasal 2

- (1) Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.
- (2) Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencadangan areal HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Pusat, Provinsi atau di Kabupaten/Kota.

## BAB III KEGIATAN DAN POLA HTR

### Pasal 3

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (2) Tanaman yang dihasilkan dari UPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

### Pasal 4

Pola HTR terdiri dari :

- a. Pola Mandiri;
- b. Pola Kemitraan;
- c. Pola Developer.

## Pasal 5

- (1) HTR Pola Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.
- (2) HTR Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
- (3) HTR Pola Developer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.
- (4) Developer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan pemegang IUPHHK-HTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan dan developer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB IV JENIS TANAMAN POKOK HTR

### Pasal 6

- (1) Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan UPHHK-HTR terdiri dari:
  - a. Tanaman sejenis; atau
  - b. Tanaman berbagai jenis.
- (2) Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (*species*) beserta varietasnya.
- (3) Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

### Bagian Kesatu Pemohon

### Pasal 7

- (1) Yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR adalah :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

### Pasal 8

- (1) Luas areal HTR paling luas 15 ha (lima belas hektar) untuk setiap Kepala Keluarga pemohon atau bagi koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya;
- (2) Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Persyaratan Permohonan

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan :
  - a. Foto copy KTP;
  - b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar pemohon berdomosili di desa tersebut;
  - c. Sketsa areal yang dimohon.
- (2) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Koperasi :
  - a. Foto copy akte pendirian;
  - b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat;
  - c. Sketsa areal yang dimohon; atau
  - d. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala 1:5000 atau 1:10.000.
- (3) Pembuatan sketsa areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- (4) Sketsa areal yang dimohon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luas arealnya.

Pasal 10

Pemohon IUPHHK-HTR perorangan diutamakan membentuk Kelompok untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan izin.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Permohonan

Pasal 11

- (1) Perorangan atau Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati melalui Kepala Desa, pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan dilampiri dengan susunan anggota Kelompok.
- (3) Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan oleh perorangan atau Kelompok dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Camat dan UPT.
- (4) Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota melanjutkan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau Kelompok atas nama Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri;
  - b. Direktur Jenderal;
- (6) Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

## Pasal 12

- (1) Ketua Koperasi menyampaikan permohonan IUPHHK-HTR kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dilampiri dengan susunan anggota Koperasi.
- (3) Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan anggota Koperasi dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Camat dan UPT.
- (4) Kepala UPT berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan dari Kepala UPT, Bupati/Walikota melanjutkan kepada Gubernur untuk menerbitkan keputusan IUPHHK-HTR kepada Koperasi atas nama Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri;
  - b. Direktur Jenderal;
- (6) Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Surat Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

## Pasal 13

Dalam hal areal yang dimohon untuk HTR berada di luar areal yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengusulkan areal dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai areal HTR.

## Pasal 14

IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 15

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan diwariskan.

## Pasal 16

- (1) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) dilampiri sketsa areal kerja untuk luasan sampai dengan 15 (lima belas) hektar dan peta areal kerja untuk luasan diatas 15 (lima belas) hektar.
- (2) Berdasarkan sketsa areal kerja atau peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Badan Planologi Kehutanan melakukan pengukuran dan perpetaan.
- (3) Pelaksanaan pengukuran dan perpetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga/konsultan yang bergerak di bidang kehutanan, atas perintah Kepala Badan Planologi Kehutanan.
- (4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pengukuran dan perpetaan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Unit Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengukuran dan perpetaan.
- (5) Biaya pengukuran dan perpetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah.

BAB VI  
KELEMBAGAAN KELOMPOK DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan Kelompok

Pasal 17

- (1) Perorangan dalam masyarakat setempat membentuk Kelompok dengan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian di tingkat desa.
- (2) Setiap Kelompok harus memiliki nama kelompok, pengurus kelompok yang jelas dan ada peraturan kelompok.
- (3) Peraturan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi antara lain kewajiban terhadap penyelenggaraan HTR, kewajiban keamanan areal, kewajiban terhadap keuangan dan kewajiban hubungan antar kelompok di dalam atau di desa terkait.
- (4) Bupati, Camat, dan Kepala Desa memfasilitasi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Pemegang IUPHHK-HTR mempunyai hak melakukan kegiatan sesuai izin, kemudahan mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan HTR, bimbingan dan penyuluhan teknis, dan peluang ke pemasaran hasil hutan.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKU IUPHHK-HTR dan RKT.
- (2) Penyusunan RKU IUPHHK-HTR dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UPT atau oleh konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan.
- (3) Biaya penyusunan RUPHHK-HTR dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR meminjam dana pembangunan HTR kepada BP2H, maka pemegang IUPHHK-HTR wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BP2H dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan HTR.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan HTR.
- (2) Kepala BP2H melakukan pengendalian dan evaluasi penggunaan dana pinjaman pembangunan HTR.
- (3) Kepala Desa melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan HTR.
- (4) Biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibebankan kepada Pemerintah.

BAB IX  
HAPUSNYA IZIN

Pasal 23

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman hapus karena:

- a. dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. berakhirnya masa berlaku izin;
- d. meninggalnya pemegang izin HTR perorangan.

Pasal 24

Pencabutan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikenakan apabila :

1. Memindahtangankan IUPHHK HTR tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
2. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
3. Tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
4. Tidak menyusun RKUPHHK jangka panjang, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
5. Tidak menyusun RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
6. Meninggalkan areal kerja;
7. Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 25

Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban melunasi pinjaman pemegang izin.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 25 Juni 2007

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan wewenang di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
10. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Badan Planologi Kehutanan di seluruh Indonesia;